



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KESEHATAN

Jalan Prof. HM Yamin No.41 AA, Telp (061) 535320 – Fax 524550
Medan, Kode Pos 20234

Medan, 01 Agustus 2022

Nomor : 443.32/ /DINKES/VIII/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan/Booster Ke-2 bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota Se-Provinsi Sumatera Utara
2. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Se-Provinsi Sumatera Utara

di-

Tempat

1. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/C/3615/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Booster Ke-2 bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Surat Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Republik Indonesia Nomor : SR.02.06/C/3632/2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Regimen Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan Kedua (Booster Ke-2) bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDM Kesehatan);
2. Berkenaan dengan hal tersebut kami sampaikan kepada Bapak/Ibu beberapa hal sebagai berikut ini :
 - Pemberian vaksinasi COVID-19 dosis *booster/lanjutan* ke-2 bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan di instansi yang Ibu/Bapak pimpin sudah dapat dimulai.
 - Pemberian vaksinasi COVID-19 dosis *booster* ke-2 tersebut diberikan dengan interval 6 (enam) bulan sejak vaksinasi dosis *booster* pertama.
 - Vaksinasi COVID-19 dosis *booster* ke-2 bagi SDM Kesehatan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan atau di pos pelayanan vaksinasi COVID-19
 - Regimen vaksinasi COVID-19 dosis *booster* ke -2 bagi SDM Kesehatan yang dapat diberikan yaitu :

Booster ke-1	Booster ke-2	Dosis
Sinovac	Astra Zeneca	separuh dosis (<i>half dose</i>) atau 0,25 ml
	Pfizer	separuh dosis (<i>half dose</i>) atau 0,15 ml
	Moderna	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,5 ml
	Sinopharm	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,5 ml
	Sinovac	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,5 ml
Astra Zeneca	Moderna	separuh dosis (<i>half dose</i>) atau 0,25 ml

	Pfizer	separuh dosis (<i>half dose</i>) atau 0,15 ml
	Astra Zeneca	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,5 ml
Pfizer	Pfizer	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,3 ml
	Moderna	separuh dosis (<i>half dose</i>) atau 0,25 ml
	Astra Zeneca	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,5 ml
Moderna	Moderna	separuh dosis (<i>half dose</i>) atau 0,25 ml
Sinopharm	Sinopharm	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,5 ml

- Vaksin yang digunakan untuk dosis *booster* ke-2 bagi SDM Kesehatan pada poin diatas disesuaikan dengan ketersediaan vaksin masing-masing daerah dengan mengutamakan vaksin yang memiliki masa kedaluarsa terdekat.
 - Vaksinasi dosis primer dan *booster* pertama tetap harus dikejar agar dapat mencapai target.
 - Tata cara pemberian, tempat pelaksanaan, alur pelaksanaan dan pencatatan vaksinasi COVID-19 tetap mengacu pada Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/II/252/2022 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan/Booster.
3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pih. KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. SYARIFAH ZAKIA, M.Kes
PEMBINA / IV.A
NIP. 19740503 200701 2 003

Tembusan disampaikan Yth.:

1. Bapak Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan) di Medan
2. Peringgal